

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan dengan apa yang ada didalam sejarah ekonomi umat Islam, berbagai kegiatan muamalah yang menggunakan akad-akad yang bersesuaian syariah merupakan hal yang sudah lazim digunakan sejak masa Rasulullah SAW. Begitu juga konsep dasar perbankan syariah seperti kerjasama kemitraan, deposit, penyaluran dana, transfer dana yang sudah ada selama berabad-abad ini. Tapi sistem mengenai perbankan syariah sendiri baru dimulai sejak tahun 1940-an yang ditandai dengan munculnya gagasan-gagasan dasar mengenai bank syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil oleh para ilmuwan muslim seperti Muhammad Hamidullah (1944-1962), Abul A'la Al-Mawdudi (1961), Mahmud Ahmad (1952), Naiem Siddiqi (1948), dan juga Anwar Qureshi (1946).¹

Upaya penerapan bank dengan sistem bagi hasil ini dimulai dengan pengelolaan dana haji di Pakistan dan Malaysia. Setelah itu barulah muncul Mit Ghamr Bank yang dirintis oleh Ahmad Najjar sebagai bank syariah yang pertama kalinya ada di Mesir pada tahun 1960-an. Walaupun hanya beroperasi dalam skala kecil dan sempat juga mengalami kemunduran karena persoalan politik di Mesir, namun kesuksesan yang pernah dialami Mit Ghamr menjadi pemicu dan awalan yang sangat penting bagi adanya sistem ekonomi syariah hingga saat ini.²

Di Indonesia sendiri, kemunculan bank syariah dimulai sejak tahun 1990-an dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia yang pada awal-awal mulai beroperasi belum begitu optimal mendapat perhatian didalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukumnya pun yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 hanya diatur dalamnya satu ayat tentang 'bank dengan sistem bagi hasil dan

¹Devid Frastiawan Amir dan Selamat Hartanto, *Sejarah Perbankan Syariah (dari Konseptual hingga Institusional)*, Journal of Islamic Banking, Vol. 1 No. 2, (2020) , hlm 171.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2007), hlm 18–19.

tidak adanya penjelasan lebih rinci bagaimana dasar hukumnya secara syariah serta apa saja macam-macam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan.³

Setelah kemunculan bank syariah pada 1990-an di Indonesia, perkembangan yang dialami pun dapat dikatakan cukup pesat. Terlebih ketika tahun 1998, dilakukannya penyempurnaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terhadap UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Isinya sendiri menerangkan secara tegas dan jelas bahwa sistem perbankan di Indonesia memiliki dua sistem yang biasa disebut *dual banking system*. Kedua sistem itu adalah sistem perbankan syariah dan konvensional.⁴

Adapun definisi dari bank syariah adalah lembaga penyedia jasa dan intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan sistem, aturan, dan etika dalam prinsip syariah yang terhindar dari *riba* (bunga), terhindar dari kegiatan usaha yang nonproduktif dan spekulatif seperti *maysir* (perjudian), terhindar juga dari berbagai hal yang membuat ragu dan *gharar* (tidak jelas), hanya memberikan pembiayaan pada usaha dan kegiatan yang halal serta menerapkan prinsip keadilan jadi dasar dalam melaksanakan kegiatannya bagi bank syariah. Dalam konsep yang lebih kecil, bank syariah pun sering disebut juga dengan bank tanpa bunga. Karena kegiatannya yang dilaksanakan sesuai syariah, selain terbebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*, bank syariah ini juga ikut serta berpartisipasi secara aktif untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merupakan orientasi dari sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam.⁵

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dikatakan bahwa bank syariah ialah bank yang dalam melakukan segala proses usahanya bersesuaian dengan prinsip dan hukum syariah yang sudah diatur juga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diantaranya adalah prinsip keadilan dan keseimbangan, universalisme, kemaslahatan, serta terhindar dari hal-hal dan objek yang diharamkan, *maysir*, *gharar*, dan juga *riba*. Selain itu, UU tentang Perbankan Syariah memberikan amanah pada bank syariah untuk tidak hanya

³(www.ojk.go.id), diakses tanggal 9 Januari 2021

⁴*Ibid.*

⁵Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005), hlm 1–2.

menjalankan fungsi komersial, namun juga fungsi sosial seperti yang dilakukan lembaga semisal baitulmal. Fungsi sosial yang dilakukan diantaranya ialah dengan menerima berbagai dana yang asalnya dari dana-dana sosial semisal infak, zakat, hibah, juga sedekah yang kemudian disalurkan pada *nazhir* (pengelola) untuk dapat dikelola sebagai mana mestinya. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa bank syariah terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah jika dilihat jenisnya.⁶

Menurut Ascarya dalam tulisannya, dari penamaan istilah bank syariah atau yang disebut juga *Islamic Bank* dengan istilah bank konvensional ini sudah menunjukkan adanya perbedaan. Letak perbedaan utamanya dapat dilihat pada penggunaan landasan operasional yang menjadi acuan. Operasional bank syariah dijalankan berdasarkan bagi hasil, sewa, dan jual beli, sementara operasional bank konvensional pada umumnya berdasarkan dengan bunga. Bunga ini menjadi sesuatu yang dihindari karena bunga dalam kegiatan bank konvensional diyakini padanya terkandung unsur *riba* yang dilarang syariat Islam.⁷

Bagaimana usaha bank syariah dalam menghindari kegiatan yang mengandung unsur *riba* ini sesuai dengan Firman Allah yang tertera dalam Q.S Al-Baqarah (2:278-279) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

278. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

279. “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya yang dilakukan sesuai prinsip dan hukum syariah, bank syariah melakukan beberapa kegiatan usaha yang salah satu

⁶(www.ojk.go.id), diakses tanggal 9 Januari 2021

⁷ Ascarya dan Diana Yumanita, *Op. Cit.*, 1.

kegiatan usahanya adalah menerima pembukaan rekening yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menyimpan dananya di bank syariah yang dinamai DPK (Dana Pihak Ketiga). Bentuk dari himpunan dana ini berupa simpanan produk giro, tabungan, atau deposito.

Tabel 1.1 Jumlah Rekening DPK Bank Syariah

Tipe DPK	2018	2019	2020
Giro	288.342	320.405	351.703
Tabungan	28.405.808	31.469.292	35.303.938
Deposito	373.979	412.361	448.563
Total	29.068.128	32.202.058	36.104.204

Sumber:www.ojk.go.id, diakses tanggal 9 Januari 2021

Dilihat dari jumlah rekeningnya, berdasarkan data yang dirilis OJK dapat dilihat bahwa jumlah rekening DPK dalam bentuk tabungan menjadi bentuk penghimpunan dana yang paling banyak digunakan dibandingkan produk lainnya yaitu giro dan deposito. Sepanjang periode 2018-2020 sebanyak 98% dari jumlah keseluruhan rekening DPK merupakan rekening tabungan. Produk tabungan yang diberikan bank syariah menjadi salah satu solusi utamanya bagi masyarakat muslim yang menginginkan untuk menyimpan uangnya di bank sembari tetap dapat melaksanakan prinsip syariat yang telah ditetapkan yang diantaranya yaitu dengan tidak adanya bunga ketika bertransaksi karena yang digunakan dalam transaksi adalah bagi hasil. Selain itu, produk tabungan pun banyak dipilih karena dianggap lebih mudah digunakan dibanding yang produk yang lainnya.⁸

Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim bahkan terbanyak di dunia, maka itu dapat dijadikan peluang oleh bank syariah untuk berkembang di Indonesia.

⁸ Sayyidatul Maghfiroh, *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 7 No. 3, (2018), hlm 214.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Indonesia menurut Agama

Agama	Jumlah Pemeluk (jiwa)	Persentase
Islam	207.176.162	87,18
Kristen	16.528.513	6,69
Katholik	6.907.873	2,91
Hindu	4.012.116	1,69
Buddha	1.703.254	0,72
Khong Hu Cu	117.091	0,05
Lainnya	299.617	0,13
Tidak Terjawab	139.582	0,06
Tidak Ditanyakan	757.118	0,32
Jumlah	237.641.326	100%

Sumber: www.bps.go.id, diakses tanggal 9 Januari 2021

Dengan berdasar pada data sensus penduduk di atas, jumlah pemeluk agama Islam masih menjadi mayoritas di Indonesia. Dilihat dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 sebanyak 87,18% atau setara 207.176.162 penduduk di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Walaupun tidak hanya ditujukan untuk umat muslim, tapi dengan banyaknya jumlah penduduk muslim sebagai pangsa pasar utama dari bank syariah, maka hal ini oleh bank syariah dapat dijadikan sebagai peluang untuk berkembang di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya data tentang *market share* bank syariah di Indonesia yang dirilis OJK tahun 2020 masih berada pada angka 6,18% dengan jumlah nasabah di bank syariah sebanyak 35.590.686 seperti yang terlihat di tabel ini.

Tabel 1.3 Jumlah Nasabah Bank Syariah

Tipe	2018	2019	2020
DPK	24.334.556	27.015.606	30.269.813
Pembiayaan	4.866.831	5.155.858	5.320.873
Total	29.201.387	32.171.464	35.590.686

Sumber: www.ojk.go.id, diakses tanggal 9 Januari 2021

Dikatakan pada penelitian sebelumnya bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat menabung di bank syariah ini diantaranya adalah religiusitas, pengetahuan, produk, reputasi dan pelayanan di bank syariah. Jika disesuaikan dengan model perilaku konsumen menurut Hawkins dan Mothersbaugh, maka religiusitas dan pengetahuan ini termasuk dalam faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen.⁹ Religiusitas dapat dikatakan menjadi faktor yang berpengaruh pada minat untuk menabung di bank syariah ini dikarenakan kebanyakan orang saat ini hanya menilai bahwa kelebihan bank syariah yang lebih selamat, halal juga aman dari segi syariah, lebih meyakinkan demi keselamatan di akhirat dan lebih berorientasi pada gotong royong membantu satu sama lain dibandingkan dengan bank konvensional. Pernyataan tersebut memang benar adanya, tetapi perlu dicatat pula bahwa terdapat keunggulan dalam segi duniawi yang dimiliki bank syariah karena produk bank syariah pun menawarkan produk dan bagi hasil yang juga cukup kompetitif dari segi keuntungan daripada produk dan bunga di bank konvensional.¹⁰

Menurut Rahmadi, salah satu dimensi dalam religiusitas ialah dimensi konsekuensi, sehingga jika bertambah tinggi seseorang memiliki tingkat religiusitas maka akan bertambah tinggi pula kualitas seseorang dari segi akidah, akhlak dan syariah. Dengan begitu, dari tingkatan religiusitas seseorang inilah akan memengaruhi kualitasnya dalam akidah, akhlak, dan syariah. Dalam konteks syariah sendiri, maka kualitas kegiatan muamalah seseorang yang termasuk dalam bidang syariah akan meningkat seiring meningkatnya tingkat religiusitas. Salah satunya adalah dengan menghindari hal yang dilarang syariat dengan menggunakan produk di bank syariah.¹¹

Tak hanya religiusitas, faktor lain yang dapat berpengaruh pada minat seseorang untuk menabung di bank syariah adalah faktor pengetahuan. Karena

⁹ Anangadipa Abhimantra dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah*, Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Vol. 5, (2013), hlm 177

¹⁰ Arif Jalaludin, *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah Tabungan Wadiah*, Jurnal Ekologi, Vol. 2 No. 1, (2015), hlm 96.

¹¹ dalam Rikki Ramadhan, *Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan Produk Tabungan Santri Pondok Pesantren Al-Barokah terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah*, (IAIN Ponorogo, 2019), hlm 3.

kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah ini, sebagian besar nasabah perbankan syariah saat ini adalah “*floating client*” karena masih mengutamakan keuntungan sehingga dapat dengan mudah beralih ke bank konvensional saat suku bunga yang ditawarkan memberikan lebih banyak keuntungan. Pada umumnya, terdapat beberapa rekening yang dimiliki nasabah-nasabah seperti ini baik di bank syariah maupun di bank konvensional. Hanya ada kira-kira 20 persen nasabah yang karena alasan religiusitas setia dan benar-benar menyimpan dana mereka di bank syariah. Adapun beberapa nasabah yang lain menyimpan dana di bank syariah bukan atas dorongan diri sendiri, misalnya untuk mematuhi aturan di tempatnya bekerja.¹²

Oleh karena itu minat seseorang menggunakan produk di bank syariah pun dapat dipengaruhi oleh peranan faktor pengetahuan mengenai perbankan syariah. Karena pengetahuan yang adanya pada diri seseorang individu akan menuntun minatnya orang tersebut untuk melakukan sesuatu.¹³ Secara umum, nasabah akan memiliki penilaian sendiri ketika memutuskan memilih suatu produk. Para nasabah ini akan lebih tertarik dengan produk-produk perbankan yang menawarkan banyak manfaat dan keuntungan. Bertambah banyaknya informasi yang diketahui tentang bank syariah beserta produk yang ditawarkan, berikut juga dengan manfaat dan keuntungannya maka minat terhadap produk tersebut semakin tinggi dan menjadikan nasabah lebih baik lagi ketika pemilihan keputusan.¹⁴

Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Bambang Prasetyo menjelaskan bahwa sumber pengetahuan seseorang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu melalui *Experiential Reality* (ER) dan *Agreement Reality* (AR). *Experiential Reality* (ER) sendiri ialah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pribadi. Kemudian kita tahu melalui pengalaman ini bagaimana

¹²Yoiz Shofwa, *Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas terhadap Keputusan Nasabah Produk Simpanan pada BSM Cabang Purwokerto* (Institut Agama Islam Purwokerto, 2015), hlm 2.

¹³Rikki Ramadhan, *Op. Cit.*, 4.

¹⁴Rahmawati Deylla Handida, *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2019) hlm 6.

kesepakatan antara kita dengan orang lain, sehingga terbentuk dan muncullah *Agreement Reality* (AR). Ada berbagai bentuk *Agreement Reality* (AR) yang dapat diperoleh dari informasi yang didapat dari orang lain, tradisi dan kebiasaan. Kegunaan umum dalam pemasaran efektivitas periklanan adalah untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk sehingga konsumen mengetahui dan memahami produk tersebut. Minimnya minat masyarakat dalam mengonsumsi suatu produk dapat menjadi dampak yang diakibatkan minimnya juga pengetahuan tentang produk.¹⁵

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tujuan agar diketahui bagaimana berpengaruh religiusitas dan pengetahuan pada minat menabung di bank syariah entah secara parsial ataupun simultan pernah dilakukan. Pada penelitian Fifi Afyanti Triuspitorini yang berjudul *Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah* menghasilkan bahwa terdapat pengaruh dari religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah.¹⁶ Penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung di bank Syariah pernah dilakukan oleh Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah dengan berjudul *Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru* dan menghasilkan bahwa tingkat pengetahuan dapat mempengaruhi minat menabung di bank syariah.¹⁷

Keberadaan mahasiswa yang merupakan bagian diantara masyarakat pun menjadikan tabungan ini menjadi produk yang cukup banyak diminati juga oleh mahasiswa untuk menyimpan kelebihan pendapatan yang dimilikinya maupun uang saku dari orang tuanya. Dengan begitu, mahasiswa pun dapat berpotensi menjadi pangsa pasar yang dapat bank syariah perhatikan untuk meningkatkan jumlah nasabahnya. Sektor perbankan harus mempertimbangkan populasi mahasiswa yang tinggi untuk menjadi salah satu pangsa pasar yang berpotensi

¹⁵dalam Rikki Ramadhan, *Op. Cit.*,5.

¹⁶Fifi Afyanti Triuspitorini, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2, (2019), hlm 67.

¹⁷Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah, *Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru*, Islaminomic, Vol. 7 No. 2, (2016), hlm 43.

untuk dapat menjadi nasabah. Dengan begitu, perbankan secara umum perlu agar mengetahui faktor-faktor yang paling mendominasi agar dapat membangkitkan minat mahasiswa dalam menggunakan produk perbankan syariah.¹⁸

Sebagai mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi dengan basis Islam, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung sepatutnya memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Terlebih lagi tidak sedikit juga mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang berstatus sebagai santri, karena sebelumnya pernah menempuh pendidikan di pesantren dan/atau saat ini pun tinggal di pesantren selama berkuliah jika dilihat dari banyaknya pesantren mahasiswa yang ada di sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati. Begitu pula dari segi tingkat pengetahuan tentu saja mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan memiliki tingkat pengetahuan yang mumpuni baik dari bidang pengetahuan agama maupun bidang pengetahuan umum.

Oleh karena itulah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dipilih menjadi objek yang diteliti karena UIN Sunan Gunung Djati merupakan perguruan tinggi dengan basis Islam, yang tidak hanya dari segi pendidikannya namun termasuk juga di bidang ekonomi karena sudah menggunakan jasa bank syariah dalam kegiatan ekonominya. Salah satu kegiatan tersebut yaitu mahasiswa yang membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) melalui perantara bank syariah.

Dengan berdasar pada apa yang telah diuraikan tersebutlah, maka penulis kemudian tertarik untuk meninjau lebih jauh lagi berkenaan dengan “Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung”.

¹⁸ Robi'ah Luthfiati, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menabung di Bank Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), hlm 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan melalui latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara parsial?
2. Bagaimana pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara parsial?
3. Bagaimana religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Agar diketahui bagaimana religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara parsial.
2. Agar diketahui bagaimana pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara parsial.
3. Agar diketahui bagaimana religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Dibuatnya penelitian ini baik diharap dapat bermanfaat, seperti berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Apa yang dihasilkan dari tinjauan ini penulis harapkan bisa membantu dalam hal untuk memperluas pengembangan secara ilmiah dan khazanah keilmuan untuk penulis beserta pembaca tentang unsur-unsur dan aspek-aspek

yang dapat menyebabkan pengaruh pada minat untuk menabung di bank syariah, khususnya dari faktor religiusitas dan pengetahuan.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian dapat menjadi sarana pengembangan ilmu yang telah didapat oleh penulis selama kuliah, khususnya hal tentang sebab yang menjadi pengaruh pada minat untuk menabung di bank syariah. Selain itu, Apa yang dihasilkan dari tinjauan ini penulis berharap juga dapat bermanfaat juga berguna untuk dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi penelitian lanjutan dalam masalah seputar religiusitas, pengetahuan, dan minat menabung di bank syariah.

E. Kerangka Berpikir


Bank syariah merupakan bank yang dasarnya merupakan suatu entitas yang melaksanakan fungsi intermediasi yang kegiatan dan usahanya ialah menyimpan dana yang asalnya dari masyarakat dan lalu mengalokasikannya juga pada masyarakat serta menjalankan fungsi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan usahanya, berbagai produk dimiliki oleh bank syariah, salah satunya produknya yang paling banyak diminati adalah tabungan.

Minat ialah suatu hal yang menarik perhatian dari seseorang kepada suatu hal lain dan pada sesuatu yang dirasa dapat memberikan keuntungan, dapat berguna dan/atau memuaskan dirinya. Termasuk dalam hal ini adalah minat menabung di bank syariah yang dalam tinjauan ini akan dikaji bagaimana faktor religiusitas dan pengetahuan dapat mempengaruhinya.

Religiusitas ialah suatu ekspresi spiritual dari seorang individu yang terkait sistem hukum yang berlaku, kepercayaan, nilai, dan praktik ritual agama. Dan adapun pengetahuan ialah informasi yang dikaitkan dengan pemahaman dan potensi tindakan yang kemudian disimpan dalam memori. Pengetahuan dapat diartikan sebagai segala hal yang diketahui tentang sesuatu.

Mengingat apa yang telah digambarkan, dengan begitu kerangka berpikir dalam tinjauan ini akan menunjukkan keterikatan baik yang ditunjukkan secara parsial dan juga simultan. Sehubungan dengan tinjauan ini, faktor religiusitas dan pengetahuan sebagai variabel bebas dan minat menabung di bank syariah yang digunakan sebagai variabel terikat.

Kerangka berpikir dari yang khususnya akan ditinjau pada penelitian ini dapat tergambar seperti ini:



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Keterangan:

- : Secara parsial
 - - - - - : Secara simultan

F. Hipotesis

Dari rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, hipotesis ini bisa dikatakan sebagai jawaban sementara diberikan. Adapun hipotesis yang disusun penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ho1: Tak ditemukannya pengaruh antara religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 Ha1: Ditemukannya pengaruh antara religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Ho2: Tak ditemukannya pengaruh antara pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ha2: Ditemukannya pengaruh antara pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Ho3: Tak ditemukannya pengaruh antara religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ha3: Ditemukannya pengaruh antara religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang bersesuaian dan sejenis yang dijadikan perbandingan juga referensi untuk penelitian ini. Tinjauan penelitian terdahulu ini sangat bermanfaat dalam penelitian untuk dapat memperkuat hasil penelitian dan juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait masalah yang akan dikaji serta dibahas pada penelitian ini dan juga dapat menjadi perbandingan. berikut beberapa penelitiannya:

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Peni Darmisah (2020)	Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan)	Metode kuantitatif, analisis regresi linier sederhana	Terdapat pengaruh signifikan positif antara religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa program studi ekonomi syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.	Persamaan: Variabel religiusitas dan variabel minat menabung di bank syariah Perbedaan: Objek penelitian dan tidak ada variabel pengetahuan
2.	Ananggadipa Abhimantra,	Analisis Faktor-Faktor yang	Metode kuantitatif,	Terdapat beberapa faktor	Persamaan: Terdapat

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Andisa Rahmi Maulina, dan Eka Agustianingsih (2013)	Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah	analisis regresi linier berganda	yang memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih menabung di bank syariah. Faktor-faktor tersebut diantaranya dengan urutan pengaruh tertinggi dimulai dari produk, religiusitas, reputasi, pelayanan, dan pengetahuan.	variabel religiusitas dan variabel dalam mempengaruhi minat menabung Perbedaan: Menganalisis faktor lain diantaranya produk, reputasi, dan pelayanan.
3.	Nur'aini Ika Ramadhani, Jeni Susyanti, dan M Khoirul ABS (2019)	Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Kota Malang (Studi Kasus pada Mahasiswa Banyuwangi di Kota Malang)	Metode kuantitatif, analisis regresi linier berganda	Disimpulkan bahwa tingkat religiusitas dan pengetahuan berpengaruh secara signifikan positif terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah kota Malang. Sedangkan lingkungan Sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah kota Malang. Adapun ketiga faktor tersebut secara	Persamaan: Variabel independen religiusitas dan pengetahuan, variabel minat menabung di_bank syariah Perbedaan: Objek penelitian dan terdapat faktor lain yaitu lingkungan sosial

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
				simultan berpengaruh signifikan positif terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah kota Malang	
4.	Ewa Ilyasa Zulkifli (2014)	Pengaruh Pengetahuan Santri tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)	Metode kuantitatif, analisis regresi linier sederhana	Disimpulkan bahwa minat menabung santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dipengaruhi oleh pengetahuan tentang perbankan syariah. Adapun produk yang paling banyak diminati adalah produk tabungan.	Persamaan: Variabel pengetahuan dan variabel minat menabung di bank syariah Perbedaan: Objek penelitian dan tidak ada variabel religiusitas
5.	Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah (2016)	Pengetahuan Perbankan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru	Metode kuantitatif, analisis regresi linier sederhana	dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki dapat mempengaruhi minat menabung di bank syariah.	Persamaan: Variabel pengetahuan dan variabel minat menabung Perbedaan: Objek penelitian dan tidak ada variabel religiusitas
6.	Sayyidatul Maghfirah (2018)	Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap	Metode kuantitatif, analisis regresi linier	dapat disimpulkan minat menabung di bank syariah pada santri Pesantren	Persamaan: Variabel independen religiusitas dan pengetahuan,

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat.	berganda	Mahasiswi Darush Shalihat tidak dipengaruhi oleh religiusitas, namun dipengaruhi oleh pendapatan dan lingkungan sosial. Adapun ketiga variabel independen tersebut secara simultan mempengaruhi minat menabung di bank syariah pada santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat.	variabel minat menabung di bank syariah Perbedaan: Objek penelitian dan terdapat faktor lain yaitu pendapatan dan lingkungan sosial

